

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Susanto¹, Gufran², Musmuliadin³

^{1,2,3}Prodi, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: sto791652@gmail.com

ABSTRACT

The protection of suspects' rights during the investigation process is a key parameter for measuring the extent to which a criminal justice system upholds due process of law and respects human rights. This article aims to analyze the normative construction of suspects' rights protection at the investigation stage conducted by the Indonesian National Police, by examining the relationship between the new Criminal Procedure Code, namely Law Number 20 of 2025, and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police as amended by Law Number 1 of 2022. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by library-based tracing of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the transition of the criminal procedure law regime from Law Number 8 of 1981 to Law Number 20 of 2025 brings a significant paradigmatic shift, including the comprehensive consolidation of suspects' and defendants' rights into a dedicated chapter, the strengthening of the advocate's role from the earliest stage of examination, and the institutionalization of restorative justice as a case resolution mechanism. Nevertheless, a gap remains between the norms and actual investigative practices, including limited access to legal aid for suspects from vulnerable groups, weak internal oversight of investigators, and a normative controversy concerning the status of physical evidence as an independent means of proof currently being reviewed by the Constitutional Court. The novelty of this research lies in its cross-regime analysis that simultaneously integrates the newest national Criminal Procedure Code with the Police Law, an approach rarely found in prior literature since most earlier studies still relied on the old Criminal Procedure Code. This research recommends strengthening independent oversight mechanisms, accelerating the harmonization of police technical regulations with the new Criminal Procedure Code, and reinforcing investigators' capacity through continuous human-rights-based training.

Keywords: Rights of the Suspect, National Criminal Procedure Code, Police.

ABSTRAK

Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan adalah parameter utama untuk mengukur sejauh mana suatu sistem peradilan pidana menjunjung tinggi prinsip due process of law dan menghormati hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menelaah relasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergantian rezim hukum acara pidana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigmatis yang signifikan, antara lain melalui konsolidasi hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

1

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



bab tersendiri, penguatan peran advokat sejak tahap paling awal pemeriksaan, serta pelembagaan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Meskipun demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara norma dan praktik penyidikan di lapangan, termasuk keterbatasan akses bantuan hukum bagi tersangka dari kelompok rentan, lemahnya pengawasan internal terhadap penyidik, serta kontroversi normatif terkait kedudukan barang bukti sebagai alat bukti mandiri yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lintas rezim hukum yang mengintegrasikan kerangka KUHAP nasional terbaru dengan Undang-Undang Kepolisian secara simultan, suatu pendekatan yang belum banyak ditemukan dalam literatur sebelumnya karena sebagian besar kajian terdahulu masih bertumpu pada KUHAP lama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan independen, percepatan harmonisasi peraturan teknis kepolisian dengan KUHAP baru, serta penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Tersangka, KUHAP Nasional, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan tahap penyidikan sebagai salah satu fase paling krusial karena pada fase inilah negara, melalui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pertama kalinya berhadapan secara langsung dengan individu yang disangka melakukan tindak pidana (F. Hukum & Syiah, 2017). Pada titik inilah pertarungan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu menjadi paling nyata, sebab status seseorang yang baru berubah dari saksi menjadi tersangka membawa konsekuensi pembatasan kebebasan yang dapat berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. Posisi tersangka yang secara struktural berhadapan dengan aparaturnya yang memiliki kewenangan memaksa menjadikan keberadaan jaminan hukum yang jelas dan terukur sebagai kebutuhan mutlak, bukan sekadar pelengkap normatif (Chaezar & Harla, 2026). Tanpa jaminan tersebut, proses penyidikan rentan bergeser dari upaya pencarian kebenaran materiil menjadi instrumen kekuasaan yang dapat disalahgunakan untuk memperoleh pengakuan, sebagaimana telah lama menjadi kritik terhadap praktik penegakan hukum pidana di berbagai negara berkembang.

Kerangka hukum acara pidana Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah berlaku lebih dari empat dekade dan dikenal membawa paradigma *due process model* sebagai reaksi terhadap pendekatan otoritarian pada masa sebelumnya (Firmansyah & Farid, 2022). Meskipun demikian, ketentuan mengenai hak tersangka dalam undang-undang tersebut tersebar dalam pasal-pasal yang tidak selalu terkonsolidasi, sehingga implementasinya di lapangan sangat bergantung pada interpretasi dan komitmen individual penyidik. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 17 Desember 2025, yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dan secara tegas mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Tauhid et al., 2024). Pembaruan ini membawa perubahan struktural yang signifikan, antara lain melalui penghimpunan hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu bab tersendiri, penguatan kedudukan advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, serta pengaturan baru mengenai pengakuan bersalah dan keadilan restoratif yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam KUHAP lama (Pengabdian et al., 2023).

Kemudian, pada saat yang sama, kewenangan penyidik tidak dapat dilepaskan dari kerangka kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Khairani, 2025). Undang-undang tersebut menempatkan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan kewenangan diskresi kepada pejabat kepolisian untuk

bertindak berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum. Kewenangan diskresi yang luas tersebut, apabila tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, berpotensi menimbulkan ruang penyimpangan yang dapat merugikan hak-hak tersangka, terutama mengingat relasi kekuasaan antara penyidik dan tersangka pada dasarnya bersifat asimetris. Oleh karena itu, kajian terhadap perlindungan hak tersangka tidak dapat hanya bertumpu pada hukum acara pidana semata, tetapi harus pula mempertimbangkan kerangka hukum kelembagaan kepolisian sebagai institusi yang menjalankan kewenangan tersebut secara konkret di lapangan (Prasetyo et al., 2019).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam hukum acara pidana dan implementasinya dalam praktik penyidikan. Meskipun KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, dalam praktik masih ditemukan keterbatasan akses pendampingan hukum, rendahnya pemahaman tersangka mengenai hak-haknya, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak secara efektif tanpa didukung mekanisme pengawasan yang kuat (Salsabila & Sumardiana, 2025). Dari sisi akademik, penelitian ini juga penting karena mengkaji batas kewenangan kepolisian berdasarkan rezim KUHAP Nasional yang baru, mengingat sebagian besar penelitian terdahulu masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan belum mengakomodasi perubahan hukum acara pidana yang berlaku sejak tahun 2026. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana yang lebih menjamin kepastian hukum, perlindungan hak tersangka, dan akuntabilitas penegakan hukum (Pura & Faridah, 2021).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tiga aspek utama yang secara kumulatif membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini merupakan salah satu kajian akademik awal yang secara khusus menganalisis perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang baru efektif berlaku, sehingga mampu menangkap perubahan paradigmatis yang belum banyak dibahas dalam literatur terdahulu yang masih bertumpu pada KUHAP lama (Palembang, 2023). Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap KUHAP nasional dengan Undang-Undang Kepolisian secara simultan dan saling berelasi, bukan sekadar membahas keduanya secara terpisah, sehingga mampu menjelaskan bagaimana kewenangan institusional kepolisian berinteraksi dengan jaminan hak tersangka dalam satu kerangka analisis yang utuh. Ketiga, penelitian ini memasukkan dinamika hukum paling mutakhir, termasuk permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan mengenai kedudukan barang bukti sebagai alat bukti dalam KUHAP baru yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai pintu masuk untuk menganalisis potensi kerentanan hak tersangka dari penetapan status tersangka yang prematur. Ketiga aspek tersebut menjadikan penelitian ini berbeda secara substansial dari penelitian terdahulu yang cenderung bersifat deskriptif normatif tanpa mempertimbangkan transisi rezim hukum yang sedang berlangsung (T. Hukum et al., 2024).

Pentingnya penelitian ini dilakukan juga dapat dilihat dari fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), di mana perubahan KUHAP yang baru harus segera diikuti dengan kajian akademik yang memadai agar para pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat sipil memiliki pemahaman yang utuh mengenai implikasi perubahan tersebut terhadap perlindungan hak tersangka (Udayana & Badung, 2026). Tanpa kajian yang memadai, terdapat risiko bahwa norma-norma baru yang progresif tidak terimplementasi secara optimal karena minimnya pemahaman aparat di lapangan, ataupun karena belum diselaraskannya peraturan teknis kepolisian, seperti peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan paradigma baru yang dianut KUHAP. Selain itu, penelitian ini relevan secara kebijakan karena dapat memberikan masukan konkret bagi penyusunan atau revisi peraturan teknis kepolisian yang seharusnya mengikuti perubahan paradigma KUHAP baru, termasuk dalam aspek standar operasional prosedur pemeriksaan, pengawasan internal, dan penguatan akses bantuan hukum.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

3

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan KUHAP Nasional dan Undang-Undang Kepolisian, mengkaji relasi kewenangan penyidik dengan jaminan hak tersangka, mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme perlindungan hak tersangka. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian hukum acara pidana pada era KUHAP Nasional yang baru, sekaligus secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian, advokat, lembaga bantuan hukum, dan pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi, pengawasan, serta praktik penyidikan agar lebih akuntabel, menjamin perlindungan hak tersangka, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis konstruksi hukum mengenai batas kewenangan kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional (Sunggono, 2006). Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam KUHAP Nasional, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta berbagai konsep hukum seperti *due process of law*, praduga tidak bersalah, dan diskresi kepolisian (Rifa'i et al., 2023). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Diantha & Sh, 2016). Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan dan mutakhir, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian (Susiani, 2024).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik *content analysis* dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai kesesuaian serta hubungan antara ketentuan dalam KUHAP Nasional dan Undang-Undang Kepolisian (Arifuddin et al., 2025). Guna menjaga validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara ketentuan normatif, literatur akademik (Sari et al., 2021), dan perkembangan praktik hukum terkini sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia (Benuf & Azhar, 2020).

PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Hak Tersangka dalam KUHAP Nasional Pasca Pembaruan

Konstruksi normatif mengenai hak tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia mengalami transformasi mendasar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pada rezim KUHAP lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hak-hak tersangka diatur dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 hingga Pasal 68, mencakup antara lain hak untuk segera diperiksa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan sebagaimana diatur dalam Pasal 52, serta hak untuk diberitahukan mengenai apa yang disangkakan kepadanya (Nomor, 2026). Pengaturan tersebut secara substansial sudah progresif untuk masanya, namun penyebarannya dalam berbagai pasal yang tidak selalu sistematis membuat penegak hukum di lapangan sering mengalami kesulitan dalam memahami keterkaitan antarhak dan implikasinya terhadap keabsahan proses penyidikan secara keseluruhan (Mei, 2020).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 melakukan langkah konsolidasi yang signifikan dengan menghimpun hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VI tentang Hak Tersangka dan Terdakwa yang dirumuskan dalam Pasal 142. Pasal tersebut memuat daftar hak yang lebih lengkap dibandingkan pengaturan sebelumnya, mencakup hak untuk segera dilakukan

pemeriksaan, hak untuk memilih, menghubungi, dan mendapatkan pendampingan advokat, hak untuk diberitahu secara jelas mengenai perbuatan yang disangkakan atau didakwakan, hak untuk diberitahu mengenai hak-haknya sendiri, hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan terkait sangkaan atau dakwaan, hak memperoleh bantuan penerjemah atau juru bahasa, hak mendapatkan jasa hukum dan bantuan hukum, hak bagi warga negara asing untuk menghubungi perwakilan negaranya, hak untuk dikunjungi oleh dokter, rohaniawan, maupun keluarga, serta hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian melalui keadilan restoratif (Amin, 2024). Konsolidasi tersebut secara metodologis memudahkan penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami keseluruhan hak tersangka secara utuh dalam satu kesatuan normatif, sekaligus mengurangi potensi pengabaian hak akibat pengaturan yang tersebar dan parsial.

Salah satu pembaruan paling substansial dalam konstruksi normatif KUHAP baru adalah penguatan peran advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 hingga Pasal 155, yang menegaskan kedudukan advokat sebagai pilar penegak hukum yang menjalankan fungsi pemberian jasa hukum dan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu (Simbolon, n.d.). Penegasan ini membawa implikasi normatif bahwa setiap hambatan terhadap pelaksanaan tugas advokat dapat dimaknai sebagai gangguan terhadap jalannya proses peradilan itu sendiri. Lebih lanjut, ketentuan mengenai hak untuk dihubungi dan dikunjungi advokat sejak saat penangkapan atau penahanan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu menutup ruang bagi penyidik untuk membatasi akses advokat dengan alasan birokratis maupun jam kerja, sehingga bantuan hukum dapat tersedia secara nyata pada momen kritis pascapenangkapan ketika risiko intimidasi berada pada titik tertinggi (Emilio, 2022). Pengaturan mengenai hak advokat untuk mengajukan keberatan atas pertanyaan yang bersifat menjerat atau tindakan intimidasi penyidik, yang wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan, juga merupakan inovasi penting yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas terhadap proses pemeriksaan sekaligus menjadi bukti otentik apabila terjadi pelanggaran prosedur yang dipersoalkan melalui mekanisme praperadilan.

Konstruksi normatif yang baru juga menampilkan pergeseran cara pandang mendasar mengenai hakikat penyidikan itu sendiri. Definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP baru merumuskan penyidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka, yang secara konseptual menempatkan penetapan status tersangka bukan sebagai titik awal proses, melainkan sebagai konsekuensi hukum dari kecukupan pembuktian yang sah dan terukur. Pendekatan ini selaras dengan asas praduga tidak bersalah dan berfungsi menekan praktik kriminalisasi prematur yang selama ini menjadi salah satu kritik utama terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia (Alfin & Utama, 2025). Penguatan posisi penyelidikan sebagai tahap penyaringan awal sebelum penyidikan, sebagaimana dipertegas dalam ketentuan umum KUHAP baru, juga berfungsi sebagai filter normatif untuk memastikan bahwa hanya peristiwa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai tindak pidana yang berlanjut ke tahap penyidikan dengan segala konsekuensi pembatasan hak yang menyertainya.

Meskipun konstruksi normatif KUHAP baru menunjukkan arah progresif, terdapat ketentuan yang justru menimbulkan ketegangan normatif baru, yaitu mengenai kedudukan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e. Berbeda dengan KUHAP lama yang menempatkan barang bukti sebagai alat penguat (*corroborating evidence*) terhadap alat bukti lain yang diatur secara limitatif, KUHAP baru menjadikan barang bukti setara dengan alat bukti lainnya, yang berimplikasi langsung terhadap syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 31 (Dinanti et al., 1981). Ketentuan ini telah dipersoalkan melalui permohonan pengujian konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa barang bukti tidak memiliki daya pembuktian mandiri sebagaimana alat bukti lain, sehingga berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menetapkan status tersangka hanya berdasarkan barang bukti, yang dinilai bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan prinsip *due process of law*. Dinamika hukum ini menunjukkan bahwa proses pembaruan KUHAP, meskipun secara

umum progresif, masih menyisakan area abu-abu yang memerlukan klarifikasi konstitusional lebih lanjut agar tidak menjadi celah pelemahan terhadap perlindungan hak tersangka yang justru hendak diperkuat oleh undang-undang yang sama (Saat et al., 2025).

Aspek lain yang relevan dalam konstruksi normatif KUHAP baru adalah pengaturan mengenai pengakuan bersalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16, yang merupakan salah satu inovasi penting dan belum dikenal secara eksplisit dalam KUHAP lama. Mekanisme ini dirancang sebagai instrumen rasionalisasi penanganan perkara tanpa mengorbankan prinsip keadilan, di mana pengakuan bersalah diposisikan sebagai bentuk pengelolaan perkara yang diawasi secara yudisial, bukan sebagai jalan pintas pemidanaan semata (Irlandi, 2026). Konsep ini berbeda secara konseptual dengan plea bargaining dalam sistem common law, karena tetap mempertahankan unsur pengawasan hakim dan tidak menghilangkan kewajiban pembuktian secara memadai. Implikasinya terhadap hak tersangka bersifat ganda, di satu sisi mekanisme ini dapat mempercepat proses hukum dan mengurangi ketidakpastian status hukum tersangka, namun di sisi lain memerlukan pengaturan yang ketat agar pengakuan bersalah benar-benar diberikan secara sukarela tanpa tekanan, sejalan dengan jaminan kebebasan memberikan keterangan yang telah menjadi prinsip dasar hukum acara pidana Indonesia sejak KUHAP lama hingga KUHAP baru (Husna, 1999).

Lebih jauh, definisi upaya paksa dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP baru yang mencakup penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran, serta larangan ke luar wilayah Indonesia, menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengkonsolidasikan seluruh bentuk pembatasan hak yang dapat dikenakan kepada tersangka ke dalam satu kategori konseptual yang jelas. Konsolidasi ini penting karena setiap bentuk upaya paksa pada dasarnya merupakan derogasi terhadap hak kebebasan individu yang dijamin konstitusi, sehingga harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang ketat (Mahendra,+36594-Article+Text-48022-1-11-20201111, n.d.). Dengan menempatkan seluruh bentuk upaya paksa dalam satu kerangka definisi yang sama, KUHAP baru secara implisit menegaskan bahwa setiap upaya paksa, termasuk penyadapan dan pemblokiran yang merupakan instrumen baru yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi, harus tetap memenuhi syarat formil dan materiil yang sama ketatnya dengan upaya paksa konvensional seperti penangkapan dan penahanan, sehingga tidak menjadi celah baru bagi pembatasan hak tersangka yang tidak terkontrol.

Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Undang-Undang Kepolisian dan Relasinya dengan Hak Tersangka

Kewenangan penyidik tidak dapat dipahami secara terisolasi dari kerangka kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang menaungi pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kuhap, 2015), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penyidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sementara penyidik pegawai negeri sipil diberikan kewenangan yang lebih terbatas sesuai dengan lingkup undang-undang sektoral yang menjadi dasar hukumnya. Perbedaan kewenangan ini penting untuk dipahami karena menentukan sejauh mana suatu tindakan pemeriksaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sah secara prosedural, yang pada gilirannya berimplikasi terhadap keabsahan pembatasan hak yang dikenakan kepada tersangka.

Salah satu karakteristik kewenangan kepolisian yang relevan dengan perlindungan hak tersangka adalah kewenangan diskresi, yaitu kewenangan pejabat kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Kewenangan diskresi pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan keluwesan bagi aparat kepolisian dalam menghadapi situasi konkret yang tidak selalu dapat diantisipasi secara kaku oleh norma tertulis, namun di sisi lain kewenangan yang bersifat subjektif tersebut

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

6

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



berpotensi disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Dalam konteks penyidikan, diskresi dapat termanifestasi dalam berbagai keputusan teknis, misalnya menentukan perlu atau tidaknya penahanan, menentukan metode pemeriksaan, maupun menentukan kecepatan proses penyidikan, yang seluruhnya berdampak langsung terhadap kualitas perlindungan hak tersangka. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian secara paralel mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi kepolisian sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan pejabat kepolisian, termasuk dalam pelaksanaan diskresi, dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun etika profesi (Scholar, n.d.).

Relasi fungsional antara kewenangan kepolisian dan jaminan hak tersangka semakin diperkuat melalui peraturan teknis internal kepolisian, khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut secara eksplisit mewajibkan setiap anggota kepolisian untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk dalam proses penyidikan, dan menjadi pelengkap operasional bagi ketentuan-ketentuan normatif yang lebih umum dalam KUHAP. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur standar prosedural mengenai tata cara penyidikan yang seharusnya menjadi pedoman teknis bagi penyidik dalam menjalankan kewenangannya secara akuntabel. Keberadaan kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian secara formal telah berupaya menyelaraskan praktik penyidikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, meskipun efektivitas implementasinya di lapangan masih memerlukan evaluasi lebih mendalam, terutama pasca berlakunya KUHAP baru yang membawa paradigma berbeda dari peraturan teknis yang disusun berdasarkan KUHAP lama .

Relasi antara kewenangan kepolisian dan hak tersangka juga tampak dalam mekanisme pengawasan internal yang diatur melalui struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk fungsi pengawasan profesi dan pengamanan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyimpangan tindakan anggota kepolisian. Mekanisme pengawasan internal tersebut idealnya berfungsi sebagai instrumen checks and balances yang dapat mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan dalam proses penyidikan secara dini, sebelum penyimpangan tersebut berkembang menjadi pelanggaran hak yang lebih serius. Namun, karakter pengawasan internal yang melekat pada institusi yang sama dengan pihak yang diawasi menimbulkan persoalan independensi, sehingga keberadaan lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian Nasional, menjadi pelengkap penting meskipun kewenangannya pada umumnya bersifat rekomendatif tanpa daya ikat hukum yang kuat. Ketegangan antara kebutuhan independensi pengawasan dan keterbatasan kewenangan lembaga pengawas eksternal inilah yang menjadi salah satu titik kritis dalam relasi antara kewenangan kepolisian dan perlindungan hak tersangka secara struktural.

Pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 turut mendorong penyempurnaan kewenangan penyidik, penyidik, dan penuntut umum, termasuk penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sebagai bagian dari materi muatan pokok undang-undang tersebut. Penguatan koordinasi ini secara konseptual penting karena selama ini hubungan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kerap tidak harmonis, yang menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak sinkron, sehingga berdampak pada lamanya status tersangka yang pada gilirannya memperpanjang periode ketidakpastian hukum yang dialami individu yang diperiksa. Dengan adanya penguatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP baru, diharapkan proses pra-penuntutan dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan, sehingga hak tersangka untuk segera diperiksa dan memperoleh kepastian hukum dapat terwujud secara lebih nyata. Meskipun demikian, keberhasilan penguatan koordinasi tersebut sangat bergantung pada penyesuaian peraturan teknis di tingkat kelembagaan masing-masing institusi, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar selaras dengan paradigma baru yang dianut KUHAP (Firmansyah & Farid, 2022).

Penting pula dicermati bahwa asas legalitas yang menjadi landasan kewenangan kepolisian, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kepolisian, mewajibkan setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak ada satu pun tindakan pembatasan hak tersangka yang dapat dibenarkan tanpa landasan hukum yang sah. Asas ini menjadi jembatan normatif yang menghubungkan kewenangan institusional kepolisian dengan jaminan hak tersangka dalam KUHAP, karena setiap pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam KUHAP secara otomatis juga merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas yang menjadi prinsip dasar kewenangan kepolisian itu sendiri (Tauhid et al., 2024). Dengan demikian, pelanggaran hak tersangka tidak hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme praperadilan dalam kerangka hukum acara pidana, tetapi juga dapat dipersoalkan melalui mekanisme pertanggungjawaban etik dan disiplin dalam kerangka hukum kepolisian, sehingga tersangka pada dasarnya memiliki lebih dari satu jalur akuntabilitas untuk mempersoalkan tindakan penyidik yang menyimpang, meskipun efektivitas masing-masing jalur tersebut dalam praktik masih bervariasi.

Relasi antara kewenangan kepolisian dan hak tersangka juga perlu dipahami dalam konteks fungsi kepolisian yang bersifat ganda, yaitu sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Fungsi ganda ini menuntut penyidik untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kewajiban melindungi hak-hak individu yang sedang diperiksa, termasuk tersangka itu sendiri, yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak atas perlindungan dan pengayoman. Pemahaman ini penting untuk mengoreksi persepsi yang keliru bahwa fungsi perlindungan dan pengayoman hanya berlaku bagi korban atau masyarakat pada umumnya, sementara tersangka dianggap berada di luar lingkup perlindungan tersebut. Sebaliknya, prinsip negara hukum menuntut agar perlindungan dan pengayoman tetap diberikan kepada setiap individu, termasuk tersangka, sepanjang status hukumnya belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sejalan dengan asas praduga tidak bersalah yang menjadi salah satu pilar utama hukum acara pidana modern.

Problematika Implementasi: Kesenjangan antara Norma dan Praktik Penyidikan

Sekalipun kerangka normatif perlindungan hak tersangka telah mengalami penguatan signifikan melalui KUHAP baru, realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang tidak dapat diabaikan. Persoalan paling mendasar yang berulang kali ditemukan dalam berbagai kajian terdahulu adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian aparat penegak hukum terhadap hak tersangka, yang berakibat pada lemahnya upaya penyidik dalam memastikan pemenuhan hak pendampingan hukum secara konsisten sejak awal pemeriksaan. Banyak tersangka, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi lemah dan kurang memahami seluk-beluk hukum, tidak memperoleh bantuan hukum sejak awal proses pemeriksaan, sehingga rentan menghadapi proses pemeriksaan yang menyimpang dari prosedur hukum yang semestinya (Pengabdian et al., 2023). Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum dan persebarannya yang tidak merata, sehingga di banyak daerah, terutama wilayah dengan keterbatasan sumber daya hukum, tersangka kerap harus menjalani proses pemeriksaan tanpa pendampingan yang memadai meskipun secara normatif hak tersebut telah dijamin sejak KUHAP lama maupun diperkuat dalam KUHAP baru.

Problematika lain yang relevan adalah keterbatasan sumber daya manusia penyidik, baik dari segi jumlah maupun kualitas pemahaman hukum dan hak asasi manusia, yang berdampak pada kualitas proses penyidikan secara keseluruhan. Pelatihan berkelanjutan bagi penyidik mengenai standar hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan masih belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh satuan kerja kepolisian, sehingga pemahaman antarpensidik mengenai batas kewenangan dan kewajiban menghormati hak tersangka dapat berbeda-beda tergantung pada satuan kerja maupun individu yang bersangkutan. Kondisi ini menimbulkan disparitas kualitas perlindungan hak tersangka antarwilayah, di mana tersangka yang diperiksa pada satuan kerja dengan kapasitas dan pengawasan yang lebih baik cenderung memperoleh

perlindungan hak yang lebih optimal dibandingkan tersangka yang diperiksa pada satuan kerja dengan keterbatasan kapasitas (Khairani, 2025). Disparitas semacam ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum yang seharusnya berlaku secara universal tanpa memandang lokasi maupun latar belakang sosial ekonomi tersangka.

Lemahnya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, juga menjadi faktor struktural yang memperburuk kesenjangan implementasi. Pengawasan internal yang melekat pada institusi yang sama dengan pihak yang diawasi secara inheren menghadapi keterbatasan independensi, sementara lembaga pengawas eksternal pada umumnya hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi moral atau administratif yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap institusi kepolisian (Prasetyo et al., 2019). Akibatnya, dalam praktik, hasil temuan lembaga pengawas independen seringkali tidak diikuti dengan tindakan korektif yang konkret, sehingga pola penyimpangan yang sama dapat berulang tanpa konsekuensi yang memadai. Selain itu, hubungan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang sering kali tidak harmonis turut menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak sinkron, yang pada gilirannya memperpanjang ketidakpastian status hukum tersangka dan memperbesar ruang bagi terjadinya pelanggaran hak selama periode tersebut berlangsung.

Dinamika hukum paling mutakhir yang relevan dengan problematika implementasi adalah kontroversi mengenai kedudukan barang bukti sebagai alat bukti mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e KUHAP baru, yang saat ini sedang diuji konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Nomor 111/PUU-XXIV/2026. Para pemohon berpendapat bahwa barang bukti tidak memiliki daya pembuktian mandiri sebagaimana alat bukti lain yang diatur dalam sistem pembuktian pidana, sehingga ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstusional dan membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menetapkan status tersangka semata-mata berdasarkan barang bukti tanpa didukung alat bukti substantif lainnya (Salsabila & Sumardiana, 2025). Apabila argumentasi tersebut terbukti relevan dalam praktik penyidikan, maka ketentuan ini dapat menjadi celah baru bagi penetapan status tersangka yang prematur, yang secara langsung bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan prinsip *due process of law* yang justru menjadi semangat utama pembaruan KUHAP itu sendiri. Kasus ini menggambarkan bahwa proses transisi hukum acara pidana, meskipun didesain dengan niat memperkuat hak tersangka, tetap berisiko menghasilkan ketentuan teknis yang justru kontraproduktif apabila tidak dikaji secara cermat sejak tahap perumusan.

Tantangan implementasi lain yang patut dicermati adalah belum terselesaikannya harmonisasi antara KUHAP baru dengan berbagai peraturan teknis kepolisian yang masih disusun berdasarkan paradigma KUHAP lama, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Mengingat KUHAP baru baru efektif berlaku sejak 2 Januari 2026, terdapat masa transisi yang memerlukan penyesuaian menyeluruh terhadap seluruh peraturan teknis, standar operasional prosedur, dan modul pelatihan penyidik agar selaras dengan paradigma baru, khususnya terkait penguatan peran advokat sejak tahap paling awal pemeriksaan, pengaturan keadilan restoratif, serta konsolidasi hak tersangka dalam Pasal 142 (Pura & Faridah, 2021). Apabila proses harmonisasi tersebut berjalan lambat, terdapat risiko bahwa norma progresif dalam KUHAP baru tidak terimplementasi secara optimal karena penyidik di lapangan masih merujuk pada kebiasaan dan prosedur lama yang belum disesuaikan, sehingga kesenjangan antara norma dan praktik justru dapat melebar pada periode transisi ini sebelum akhirnya terkonsolidasi kembali.

Persoalan implementasi juga tampak pada aspek psikologis dan sosial yang melekat pada relasi antara tersangka dan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung. Posisi tersangka yang berada dalam kondisi tertekan secara psikologis akibat status hukumnya yang baru berubah, ditambah dengan ketidaktahuan mengenai hak-hak yang dimilikinya, kerap menjadikan tersangka berada dalam posisi yang sangat rentan untuk menerima begitu saja arahan maupun tekanan dari penyidik tanpa menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan haknya untuk memberikan keterangan secara bebas. Kerentanan

psikologis semacam ini semakin nyata pada kelompok tersangka tertentu, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, maupun perempuan, yang memerlukan perlakuan khusus sebagaimana mulai diatur secara lebih rinci dalam KUHAP baru melalui pengaturan hak saksi, korban, penyandang disabilitas, perempuan, dan orang lanjut usia. Namun demikian, pengaturan normatif mengenai perlakuan khusus tersebut perlu diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana pendukung di tingkat satuan kerja kepolisian, termasuk ketersediaan pendamping psikologis dan juru bahasa yang kompeten, agar perlindungan yang bersifat khusus tersebut tidak hanya berhenti pada tataran normatif semata.

Faktor lain yang turut memengaruhi kesenjangan implementasi adalah tekanan target penyelesaian perkara yang kerap dihadapi oleh satuan kerja kepolisian dalam sistem manajemen kinerja berbasis capaian kuantitatif. Tekanan tersebut, apabila tidak dikelola secara proporsional, dapat mendorong penyidik untuk mengutamakan kecepatan penyelesaian perkara dibandingkan kualitas proses pemeriksaan yang menghormati hak tersangka, sehingga muncul risiko bahwa proses penyidikan dilakukan secara terburu-buru tanpa memberikan waktu dan kesempatan yang memadai bagi tersangka untuk berkonsultasi dengan advokat maupun mempersiapkan pembelaan. Reformasi sistem manajemen kinerja kepolisian yang tidak hanya menilai kecepatan penyelesaian perkara tetapi juga kualitas kepatuhan prosedural terhadap hak tersangka, termasuk tingkat keberhasilan perkara di tingkat praperadilan dan pengadilan, perlu menjadi pertimbangan serius dalam upaya mengatasi kesenjangan implementasi yang telah diuraikan.

Penguatan Mekanisme Perlindungan Hak Tersangka: Perspektif Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan

Penguatan mekanisme perlindungan hak tersangka memerlukan langkah strategis yang bersifat multidimensional, tidak hanya berfokus pada penyempurnaan norma tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum. Dari perspektif komparatif, banyak sistem hukum yang menganut *due process model* menempatkan kehadiran penasihat hukum sejak tahap interogasi awal sebagai jaminan struktural untuk mencegah pengakuan yang diperoleh melalui tekanan, sebuah prinsip yang juga mulai diadopsi secara lebih tegas dalam KUHAP baru Indonesia melalui penguatan hak menghubungi advokat setiap waktu sejak penangkapan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas jaminan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan sistem bantuan hukum yang dibiayai negara secara memadai bagi tersangka yang tidak mampu, sehingga hak atas pendampingan hukum tidak menjadi hak yang bersifat formalistik semata, melainkan benar-benar dapat diakses secara substantif oleh seluruh tersangka tanpa memandang kemampuan ekonomi (Palembang, 2023).

Salah satu rekomendasi utama yang dapat dirumuskan dari kajian ini adalah perlunya penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap proses penyidikan yang memiliki kewenangan lebih dari sekadar memberikan rekomendasi administratif. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian kewenangan yang lebih mengikat kepada lembaga pengawas eksternal untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran hak tersangka, misalnya dengan mewajibkan institusi kepolisian untuk memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut konkret atas setiap rekomendasi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, disertai mekanisme pelaporan publik secara berkala mengenai status penyelesaian pengaduan. Selain itu, penguatan sistem pencatatan elektronik terhadap seluruh tahapan pemeriksaan, termasuk perekaman audio visual selama proses interogasi sebagaimana telah diisyaratkan melalui pengaturan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi dalam KUHAP baru, dapat menjadi instrumen pencegahan dini terhadap praktik kekerasan maupun tekanan psikologis dalam proses pemeriksaan, sekaligus menyediakan bukti otentik yang dapat digunakan dalam mekanisme praperadilan apabila terjadi dugaan pelanggaran prosedur.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan urgensi percepatan harmonisasi peraturan teknis kepolisian dengan paradigma KUHAP baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu segera melakukan revisi menyeluruh terhadap peraturan teknis penyidikan, standar operasional prosedur pemeriksaan, serta modul

pendidikan dan pelatihan bagi penyidik, agar selaras dengan konsolidasi hak tersangka dalam Pasal 142, penguatan peran advokat dalam Pasal 149 hingga Pasal 155, serta pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP baru. Proses harmonisasi tersebut idealnya melibatkan partisipasi aktif dari akademisi hukum pidana, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan lembaga pengawas hak asasi manusia, sehingga peraturan teknis yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga benar-benar mencerminkan semangat perlindungan hak asasi manusia yang menjadi spirit utama pembaruan KUHAP. Penyusunan peraturan teknis yang partisipatif juga dapat meminimalkan risiko disharmoni antara norma KUHAP dan peraturan pelaksana yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hak tersangka dalam praktik.

Rekomendasi ketiga menyangkut penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia yang dilakukan secara berkelanjutan dan terukur, bukan sekadar bersifat seremonial. Pelatihan tersebut sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek normatif mengenai apa saja hak tersangka yang harus dipenuhi, tetapi juga menekankan pada keterampilan praktis dalam melakukan pemeriksaan yang menghormati martabat manusia, teknik interogasi berbasis bukti yang tidak mengandalkan pengakuan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, serta pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran prosedur, termasuk implikasinya terhadap keabsahan berita acara pemeriksaan dan potensi gugatan praperadilan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan tersebut, yang dapat diukur melalui indikator objektif seperti jumlah pengaduan pelanggaran hak tersangka, hasil putusan praperadilan, dan tingkat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, perlu menjadi bagian integral dari sistem manajemen kinerja institusi kepolisian secara keseluruhan.

Rekomendasi terakhir berkaitan dengan optimalisasi keadilan restoratif sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara yang relevan dengan perlindungan hak tersangka, khususnya dalam konteks tindak pidana dengan ancaman pidana ringan. Pelembagaan keadilan restoratif dalam KUHAP baru, yang memungkinkan tersangka mengajukan permohonan penyelesaian melalui mekanisme tersebut, berpotensi mengurangi beban psikologis dan stigma sosial yang melekat pada status tersangka, sekaligus mendorong fokus penyelesaian perkara dari semata-mata pembalasan menjadi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, implementasi keadilan restoratif memerlukan kehati-hatian agar tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum dalam perkara yang sebenarnya memerlukan proses peradilan formal, sehingga diperlukan kriteria yang jelas dan terukur mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, termasuk pembatasan terhadap perkara residivis maupun tindak pidana dengan ancaman pidana yang berat sebagaimana telah diisyaratkan dalam pengaturan KUHAP baru. Dengan kombinasi rekomendasi penguatan pengawasan, harmonisasi peraturan teknis, peningkatan kapasitas penyidik, dan optimalisasi keadilan restoratif secara terintegrasi, diharapkan kesenjangan antara norma dan praktik perlindungan hak tersangka dapat diminimalkan secara bertahap dan berkelanjutan (Khairani, 2025).

Dari perspektif komparatif, pengalaman beberapa negara yang telah lama menerapkan prinsip *due process* secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak tersangka tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma tertulis, tetapi juga oleh keberadaan budaya hukum yang menghargai supremasi hukum dan independensi peradilan secara substantif. Lembaga peradilan yang independen dan berani membatalkan hasil penyidikan yang diperoleh melalui prosedur yang menyimpang merupakan instrumen *checks and balances* yang efektif untuk mendorong kepatuhan penyidik terhadap prosedur hukum, karena konsekuensi pembatalan tersebut menciptakan disinsentif yang nyata terhadap praktik penyimpangan. Dalam konteks Indonesia, mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP, baik lama maupun baru, idealnya dapat diperkuat fungsinya sebagai instrumen kontrol yudisial atas keabsahan proses penyidikan, termasuk dengan memperluas objek yang dapat diuji melalui praperadilan agar mencakup seluruh bentuk upaya paksa yang berpotensi melanggar hak tersangka, tidak terbatas pada penangkapan dan penahanan semata.

Rekomendasi tambahan yang relevan adalah perlunya penguatan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga pendidikan tinggi hukum dalam menyusun kurikulum pelatihan

penyidik yang berbasis riset dan evaluasi berkelanjutan, sehingga pembaruan paradigma dalam KUHAP baru dapat ditransformasikan secara efektif menjadi kompetensi konkret penyidik di lapangan (Prasetyo et al., 2019). Kolaborasi semacam ini juga dapat membuka ruang bagi penelitian-penelitian lanjutan yang bersifat evaluatif terhadap implementasi KUHAP baru, sehingga kebijakan penguatan perlindungan hak tersangka dapat terus disempurnakan berdasarkan data dan bukti empiris, bukan semata-mata berdasarkan asumsi normatif. Dengan demikian, transisi hukum acara pidana nasional yang sedang berlangsung dapat dikelola secara lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya perlindungan hak tersangka yang benar-benar efektif dalam praktik penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan mengalami penguatan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional. Penguatan tersebut tercermin dari pengaturan hak-hak tersangka yang lebih komprehensif, penguatan peran advokat sejak tahap awal penyidikan, penerapan prinsip pembuktian yang lebih menjamin kepastian hukum, serta pengakuan terhadap keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara, kewenangan penyidik kepolisian tetap didasarkan pada Undang-Undang Kepolisian yang memberikan ruang diskresi, namun pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, akuntabilitas, dan due process of law. Meskipun kerangka normatif telah mengalami pembaruan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman aparat terhadap perlindungan hak tersangka, terbatasnya akses bantuan hukum, belum optimalnya mekanisme pengawasan, serta belum tuntasnya harmonisasi peraturan teknis dengan KUHAP Nasional yang baru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang independen, percepatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penyidik berbasis hak asasi manusia, serta optimalisasi penerapan keadilan restoratif. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem penyidikan yang lebih adil, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak tersangka sesuai dengan prinsip negara hukum.

REFERENSI

- Alfin, M., & Utama, A. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *5*(2), 4759–4774.
- Amin, K. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN STATUS. 1–18.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20–33.
- Rofiq, N., Tamtowi, M., Muhammad, M. N., Asroni, A., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāsid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, *9*(2), 173-193.
- Chaezar, M., & Harla, F. (2026). Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP. 134–145.
- Immadudin, M. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *13*(2), 136-149.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Prenada Media*.
- Imaduddin, M. A. (2023). HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

12

Indexed



SINTA 4



9(2), 239-250.

- Rahmawati, R. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus FIF Astra). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Dinanti, D., Universal, D., Asasi, H., & Manusia, H. A. (1981). Perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.
- Emilio. (2022). No Title *השק יכה תוארל המ תא תמאבש דגנל תמאבש המ תא תוארל השק יכה תוארל*. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU- XII / 2014 mengenai Penetapan Tersangka. 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>
- Hukum, F., & Syiah, U. (2017). *Fakultas hukum universitas syiah kuala*. 1(2), 145–162.
- Hukum, T., Ham, D. A. N., & Penegakan, T. (2024). DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BOGOR. 11(1), 25–44.
- Husna, L. (1999). Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam sistem penyidikan berkeadilan berbasis hak asasi manusia. 56–62.
- Irlandi, R. (2026). Change Process in Indonesia Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia.
- Khairani, P. M. (2025). Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Acara Pidana. 07(02), 1020–1026.
- Kuhap, P. B. (2015). *Lex Crimen Vol. IV/No. 7/Sep/2015*. IV(7), 166–173.
- mahendra,+36594-Article+Text-48022-1-11-20201111. (n.d.).
- Mei, N. (2020). AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. 2(1), 98–114.
- Nomor, V. (2026). *Jurnal Media Hukum*. 14(14), 174–185.
- Palembang, U. M. (2023). Hak-Hak Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Luil Maknun. 29, 37–50.
- Pengabdian, J., Masyarakat, K., Pengadilan, D. A. N., Hukum, F., & Jakarta, U. B. (2023). *Abdi Bhara*. 2, 39–48.
- Prasetyo, T., Pidana, H., Budiono, A. R., Ilmu, P., Marbun, B. N., Hukum, K., Edisi, I., Direvisi, K., & Rukmini, M. (2019). 96 *Eko Sulistiono, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan* 8, 96–103.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 7(1), 79–95.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Saat, T., Dalam, D. A. N., & Penyidikan, P. (2025). PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK. 3(9).
- Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka. 8(1), 11–24.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- scholar. (n.d.).
- Simbolon, K. N. (n.d.). Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum Di Polda Sulawesi Utara. *Lex Crimen*, 5(4), 145872.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Tauhid, K., Adzikra, F. S., & Suprtijatna, D. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES. 3, 5166–5188.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

13

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

Udayana, U., & Badung, K. (2026). PENERAPAN PRINSIP MIRANDA WARNING SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS : KEPOLISIAN RESOR GIANYAR) PENERAPAN PRINSIP MIRANDA WARNING SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS : KEPOLISIAN RESOR GIANYAR). 4(4).